



DANA PENSIUN

04.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 24/4 — 2026 No. 33.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (6) Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-155/PD.02/2026

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI

DANA PENSIUN BANK BANK MANDIRI TIGA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor: KEP.DPB3/001/2025 tanggal 21 Maret 2025 telah memperoleh pengesahan dari Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-252/PD.02/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga;
 - b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga Nomor: KEP.DPB3/001/2026 tanggal 13 Maret 2026

tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga;

- c. bahwa dengan surat Nomor : HCC/198/2026 tanggal 17 Maret 2026 serta kelengkapan dokumen terakhir yang diterima tanggal 25 Maret 2026, Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 47/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115/OJK);

4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/KDK.02/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional;
6. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-87/D.05/2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Untuk Satuan Kerja Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Kantor Pusat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA Pensiun dari DANA Pensiun Bank Mandiri Tiga.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga Nomor: KEP.DPB3/001/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP252/PD.02/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
3. Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus;
4. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
5. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik;
6. Plt. Kepala Direktorat Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
7. Kepala Direktorat Pengawasan Dana Pensiun; dan
8. Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 April 2026

A.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN,
PEMERIKSAAN KHUSUS DAN
PENGENDALIAN KUALITAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN
DAN DANA Pensiun

I WAYAN WIJANA
Direktur Eksekutif

KEPUTUSAN
DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
NOMOR KEP.DPB3/001/2026
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN
DARI
DANA PENSIUN BANK MANDIRI TIGA
DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan penghasilan dan lebih meningkatkan kesejahteraan Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga yang didirikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, telah ditetapkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor KEP.DPB3/001/2025 tanggal 21 Maret 2025 yang telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-252/PD.02/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku serta untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Peserta termasuk pemberian Manfaat Pensiun Lainnya berupa Dana Manfaat Tambahan, maka perlu dilakukan pengaturan pemberian Manfaat Pensiun Lainnya

berupa Dana Manfaat Tambahan di tahun 2026, sesuai dengan kemampuan pendanaan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan dengan memperhatikan Pedoman Standar Akuntansi yang berlaku bagi Pendiri;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bab XII Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, Dan Program Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) dan peraturan pelaksanaannya;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253) dan perubahannya;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67/OJK);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perizinan Dan Kelembagaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 47/OJK Tambahan Lembaran Negara Nomor 115/OJK);
 5. Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) berdasarkan Akte Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998, beserta perubahannya;
 6. Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor KEP.DIR/056/2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang Pembidangan Tugas dan Wewenang Anggota Direksi serta Penetapan Direktur Pengganti, Direktur Pembina Region dan Direktur Pembina Perusahaan Anak;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 2 April 2013 acara kelima tentang Persetujuan Pengaturan dan Peningkatan Manfaat Pensiun dan Pemberian Manfaat Lain bagi Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga, dan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat dan Rapat Umum Pemegang Saham Pendiri tanggal 21 Maret 2016 dalam mata acara kelima tentang persetujuan untuk mengubah Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga, dan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat;
 2. Surat Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor: KOM/032/2026 tanggal 12 Maret 2026 perihal : Pemberian Manfaat Lain berupa Manfaat Tambahan tahun 2026 di Dana Pensiun Bank Mandiri Program Pensiun Manfaat Pasti (Dapen PPMP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK MANDIRI TIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Arti Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga.
- (2) Pendiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- (3) Pemberi Kerja adalah Pendiri.
- (4) Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
- (5) Dewan Pengawas adalah organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada Pengurus.
- (6) Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga.
- (7) Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (8) Bank Kustodian adalah Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan tentang pasar modal.
- (9) Karyawan adalah Karyawan eks PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) yang menjadi Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja sesuai dengan peraturan kepegawaian Pemberi Kerja.
- (10) Bekas Karyawan adalah karyawan eks PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) yang berhenti bekerja dan telah berhak atas Pensiun Ditunda serta tidak mengalihkan haknya ke dana pensiun lain.
- (11) Pensiunan adalah Karyawan yang telah berhenti bekerja dan Bekas Karyawan dan telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
- (12) Peserta adalah Karyawan, Bekas Karyawan, dan Pensiunan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun.
- (13) Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum tanggal 31 Juli 1999.
- (14) Anak adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sebelum Peserta berhenti bekerja atau selambat-lambatnya

300 (tiga ratus) hari sesudah berhenti bekerja bagi karyawan eks PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah tanggal 31 Juli 1999 bagi Karyawan dan Bekas Karyawan.

- (15) Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
- (16) Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki janda/duda atau anak.
- (17) Penghasilan Dasar Pensiun adalah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan besarnya Manfaat Pensiun.
- (18) Masa Kerja adalah Masa Kerja yang menjadi dasar perhitungan besarnya Manfaat Pensiun.
- (19) Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (20) Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang mulai dibayarkan pada saat Karyawan dan Bekas Karyawan pensiun telah mencapai usia pensiun normal.
- (21) Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan apabila Karyawan yang berhenti bekerja dan Bekas Karyawan pada periode 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal.
- (22) Manfaat Pensiun Disabilitas adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Karyawan dan Bekas Karyawan yang berhenti bekerja karena Disabilitas.
- (23) Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Bekas Karyawan yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.

- (24) Manfaat Pensiun Lainnya berupa Dana Manfaat Tambahan adalah manfaat yang dapat dibayarkan kepada Pensiunan di luar Manfaat Pensiun, yang besarnya serta saat dan cara pembayarannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (25) Dana Manfaat Tambahan adalah manfaat yang merupakan salah satu bagian dari Manfaat Pensiun Lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun dan berikut perubahannya.
- (26) Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya yang dinyatakan oleh Dokter Spesialis atau Majelis pertimbangan kesehatan yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja untuk Karyawan dan ditunjuk oleh Pengurus untuk Bekas Karyawan.
- (27) Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bab XII Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, Dan Program Pensiun.
- (28) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (29) Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (30) Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (31) Arahan Investasi adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi.
- (32) Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan

Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

- (33) Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun adalah pedoman yang dijadikan sebagai landasan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- (34) Balai Harta Peninggalan adalah balai yang mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

DANA PENSIUN

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dana Pensiun menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga, selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Jakarta.
- (2) Kantor cabang dan/atau perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Tanggal Pendirian dan Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Dana Pensiun ini untuk pertama kalinya didirikan dalam bentuk Yayasan Dana Pensiun Bank Ekspor Impor Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 36 tanggal 27 November 1970, oleh Henk Limanouw, S.H., Notaris di Jakarta, yang pembentukan dananya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri berdasarkan surat Nomor S-182/MK.6/1978 tanggal 20 Mei 1978.
- (2) Yayasan Dana Pensiun Bank Ekspor Impor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah disesuaikan dengan Undang-Undang Dana Pensiun menjadi badan hukum Dana Pensiun

berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) Nomor KEP.II/DIR/1993 tanggal 14 April 1993, yang telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Nomor KEP-316/KMK.17/1994 tanggal 10 November 1994, dengan nama Dana Pensiun Bank Ekspor Impor Indonesia.

- (3) Dalam rangka penggabungan PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero), telah ditetapkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Nomor 021C/KEP.DIR/1999 tanggal 31 Juli 1999, yang telah mendapat pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Nomor KEP-396/KM.17/1999 tanggal 15 November 1999, dengan nama Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga.
- (4) Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga telah disesuaikan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor KEP.DPB3/001/2025 tanggal 21 Maret 2025 yang telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor KEP-252/PD.02/2025 tanggal 28 April 2025 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga.
- (5) Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Asas Dasar

Pasal 4

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Maksud didirikannya Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan Manfaat Pensiun Lainnya berupa Manfaat Tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

- (2) Tujuan didirikannya Dana Pensiun adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak agar kesinambungan penghasilan Peserta dan Pihak Yang Berhak pada hari tua tetap terjamin.

Aset Dana Pensiun

Pasal 6

- (1) Aset Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari aset Dana Pensiun Bank Ekspor Impor Indonesia, dan terhitung sejak tanggal 31 Juli 1999 aset Dana Pensiun dihimpun dari hasil pengembangan dan dari iuran tambahan yang berasal dari Pemberi Kerja dalam hal terjadi kekurangan dana, yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
- (2) Aset Dana Pensiun terpisah dari aset Pemberi Kerja.
- (3) Aset Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman agar diperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan aset Dana Pensiun sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri.
- (4) Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan asetnya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
- (5) Pengelolaan aset Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas.
- (6) Aset Dana Pensiun yang diinvestasikan di pasar modal yang perlu menggunakan jasa titipan wajib dititipkan kepada Bank Kustodian.

BAB III

KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Nama Pendiri

Pasal 7

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akte Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998

oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 tanggal 4 Desember 1998, yang merupakan penggabungan dari PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero), dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero).

Kewajiban Pendiri

Pasal 8

- (1) Pendiri wajib membayar iuran tambahan yang menjadi bebannya pada saat jatuh tempo, baik secara bulanan maupun secara sekaligus.
- (2) Pendiri wajib membayar imbal hasil tertentu atas hutang iuran tambahan yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (3) Pendiri wajib memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun. Dalam hal data Peserta yang diberikan kepada Dana Pensiun tersebut merupakan bagian dari pemrosesan data pribadi, maka kegiatan pemrosesan data pribadi tersebut mengacu pada ketentuan internal yang berlaku pada Pendiri, dan peraturan perundangan yang berlaku terkait perlindungan data pribadi.
- (4) Pendiri wajib menetapkan dan mendukung penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- (5) Pendiri wajib meminta pengesahan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap ada perubahan Peraturan Dana Pensiun
- (6) Pendiri wajib menindaklanjuti :
 - a. Temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun;
 - b. Temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun; dan/atau
 - c. Hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pendiri.
- (7) Seluruh kewajiban Pendiri, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun

Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Pendiri

Pasal 9

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
- (2) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Bank Kustodian.
- (4) Pendiri menetapkan dan mengubah Arah Investasi dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
- (5) Pendiri mengesahkan laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (6) Pendiri menetapkan besarnya honorarium dan kesejahteraan lain yang lazim bagi anggota Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (7) Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku serta Peraturan Dana Pensiun.
- (8) Pendiri memberikan dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk operasional Dana Pensiun.
- (9) Realisasi dukungan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini, dilaporkan dalam rencana bisnis dan laporan realisasi bisnis Dana Pensiun.
- (10) Seluruh hak, wewenang dan tanggung jawab Pendiri, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

PENGURUS

Penunjukan, Keanggotaan, dan Masa Jabatan Pengurus

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan

dalam ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

- (2) Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan surat penunjukan.
- (3) Setiap anggota Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus.
- (4) Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dengan susunan seorang Direktur Utama dan lainnya Direktur.
- (5) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus dan Dewan Pengawas dana pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada badan usaha lain.
- (6) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Pengurus yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (7) Atas pertimbangan tertentu Pendiri dapat memutuskan memperpanjang sementara jabatan Pengurus selama maksimal 12 (dua belas) bulan.
- (8) Pendiri dapat memberhentikan anggota Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir.
- (9) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pengunduran diri.
- (10) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan pengurus, maka pendiri harus menunjuk pengurus yang baru selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan secara penuh.
- (11) Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dirangkap oleh Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (12) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia; atau

- c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Dana Pensiun bubar.
- (13) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan Pendiri atas perubahan Pengurus oleh Dana Pensiun.

Kewajiban Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan aset Dana Pensiun sesuai dengan Arahkan Investasi yang ditetapkan Pendiri dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang optimal.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan mengenai kepengurusan dan pengelolaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), kepada Pendiri untuk disetujui dan disahkan, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (7) Dalam hal laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) belum disahkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka Pengurus dilepaskan dari tanggung jawab kepada Pendiri atas kepengurusan Dana Pensiun dalam periode tahun laporan dimaksud.

- (8) Pengurus wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) wajib disampaikan juga kepada Pendiri.
- (10) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai :
 - a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
 - b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
 - c. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 - d. perkembangan kinerja investasi dan hasilnya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
 - e. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas terhadap kinerja investasi Dana Pensiun.
- (11) Dalam hal Pemberi Kerja belum menyetor iuran tambahan bulanan kepada Dana Pensiun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh temponya, maka Pengurus wajib menagih secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (12) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (13) Pengurus wajib membuat rencana bisnis, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana investasi untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (14) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyatakan pendapat dan saran mengenai perkembangan kinerja investasi dan hasilnya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.

- (15) Pengurus bersama dengan Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai saran dan pendapat dari Peserta mengenai kinerja investasi dan hasilnya.
- (16) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat:
 - a. Rencana komposisi jenis investasi yang disusun berdasarkan kajian optimalisasi portofolio investasi;
 - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (17) Keterlambatan penyampaian laporan berkala oleh Pengurus, Dana Pensiun akan dikenai sanksi administratif berupa denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- (18) Menyusun, mengevaluasi, dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
- (19) Seluruh kewajiban Pengurus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (20) Pengurus wajib melaporkan perubahan atas Arahan Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan perubahan.

Hak dan Wewenang Pengurus

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan administrasi Dana Pensiun, pengelolaan investasi, dan menjamin keamanan aset Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (2) Pengurus membuat perjanjian penitipan aset Dana Pensiun dengan Bank Kustodian.
- (3) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.

- (4) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji dan kesejahteraan lainnya yang lazim, dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (5) Pengurus berhak meminta kepada Pemberi Kerja dan Peserta mengenai data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya pada Dana Pensiun. Dalam hal data Peserta yang diberikan kepada Dana Pensiun tersebut merupakan bagian dari pemrosesan data pribadi, maka kegiatan pemrosesan data pribadi tersebut mengacu pada ketentuan internal yang berlaku pada Pendiri, dan peraturan perundangan yang berlaku terkait perlindungan data pribadi.
- (6) Anggota Pengurus memperoleh honorarium dan kesejahteraan lain yang lazim yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (7) Seluruh hak dan wewenang Pengurus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Tanggung Jawab Pengurus

Pasal 13

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada aset Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari aset Dana Pensiun secara melawan hukum.

Rapat Pengurus

Pasal 14

- (1) Rapat Pengurus dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama, atau atas usul dari Direktur lainnya.
- (2) Hasil Rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan anggota Pengurus.
- (3) Keputusan-keputusan Pengurus dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan Rapat Pengurus, dengan catatan semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang akan dibicarakan dan lebih dari separuh jumlah anggota Pengurus menyetujui usul tersebut secara tertulis.
- (4) Tata cara dan persyaratan rapat Pengurus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

DEWAN PENGAWAS

Penunjukan, Keanggotaan, dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
- (2) Penunjukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat keputusan.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas harus menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk ditunjuk sebagai Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan salah satu anggotanya ditunjuk sebagai ketua.
- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.

- (6) Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelah masa jabatannya tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (7) Atas pertimbangan tertentu Pendiri dapat memutuskan memperpanjang sementara jabatan Dewan Pengawas selama maksimal 12 (dua belas) bulan.
- (8) Pendiri dapat memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir.
- (9) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pengunduran diri.
- (10) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pengawas, maka Pendiri harus menunjuk anggota Dewan Pengawas yang baru selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (11) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (12) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan Pendiri atas perubahan Dewan Pengawas oleh Dana Pensiun.

Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan

Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) kepada Pendiri, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan kinerja investasi dan hasilnya.
- (4) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan pada:
 - a. Laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik;
 - b. Saran dan pendapat Peserta.
- (5) Melakukan review Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun untuk ditetapkan oleh Pendiri.
- (6) Merekomendasikan Arahan Investasi untuk ditetapkan oleh Pendiri.
- (7) Dewan Pengawas wajib menindaklanjuti:
 - a. Temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal Dana Pensiun;
 - b. Temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal Dana Pensiun; dan/atau
 - c. Hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.
- (8) Seluruh kewajiban Dewan Pengawas, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan

- (2) Dewan Pengawas menunjuk aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris.
- (3) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta aset Dana Pensiun.
- (4) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (5) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium dan kesejahteraan lain yang lazim yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri, dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (6) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan anggota Pengurus apabila anggota Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan Dana Pensiun atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.
- (7) Dewan Pengawas dapat menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/atau pengesahan Pendiri.
- (8) Dewan Pengawas mengesahkan rencana bisnis, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana investasi yang dibuat pengurus.
- (9) Seluruh hak dan wewenang Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (2) Seluruh tanggung jawab Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Rapat Dewan Pengawas wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
- (3) Undangan untuk Rapat Dewan Pengawas harus dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi atau dengan cara lain sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, dan tempat Rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
- (4) Hasil Rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas, dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.
- (6) Tata cara pelaksanaan dan persyaratan rapat dewan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

Pedoman Penggunaan Jasa Bank Kustodian

Pasal 20

- (1) Bank Kustodian ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara Pengurus dan Bank Kustodian.
- (3) Perjanjian antara Pengurus dan Bank Kustodian sekurang-kurangnya memuat :

- a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Bank Kustodian;
- b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
- c. pernyataan Bank Kustodian untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan aset Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

Tanggung Jawab Bank Kustodian

Pasal 21

- (1) Bank Kustodian bertanggung jawab atas pengamanan aset Dana Pensiun yang dititipkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.
- (2) Bank Kustodian wajib mencatat dan membukukan aset Dana Pensiun secara terpisah dari aset Bank Kustodian.
- (3) Aset Dana Pensiun yang disimpan pada Bank Kustodian hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.
- (4) Aset Dana Pensiun terpisah dari aset Bank Kustodian, dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap aset Bank Kustodian.

BAB V

TAHUN BUKU DAN BIAYA

Tahun Buku

Pasal 22

Tahun buku Dana Pensiun berlangsung dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember dalam tahun yang sama.

Biaya Dana Pensiun

Pasal 23

- (1) Segala biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi dan aset Dana Pensiun menjadi beban Dana Pensiun.

- (2) Biaya-biaya yang dibebankan kepada Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. gaji personalia, honorarium Pengurus dan Dewan Pengawas, dan kesejahteraan lainnya yang lazim;
 - b. biaya kantor, pemeliharaan, penyusutan, dan asuransi aktiva tetap;
 - c. biaya umum dan administrasi;
 - d. perjalanan dinas dan rapat;
 - e. pendidikan, pelatihan, seminar, dan lokakarya;
 - f. akuntan publik, aktuaris dan Bank Kustodian;
 - g. konsultan, penasehat hukum dan notaris;
 - h. manajer investasi, pelaksana administrasi dan penilai investasi;
 - i. investasi, bank, dan pajak;
 - j. likuidasi dalam hal terjadinya pembubaran Dana Pensiun.
 - k. biaya pungutan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPESERTAAN

Kelompok Peserta

Pasal 24

- (1) Peserta Dana Pensiun adalah Karyawan, Bekas Karyawan, Pensiunan serta Pihak Yang Berhak yang tercatat di Dana Pensiun sebagai penerima Manfaat Pensiun.
- (2) Kepesertaan dalam Dana Pensiun berakhir sejak Peserta berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain, atau meninggal dunia, atau telah menerima seluruh haknya secara sekaligus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 25

- (1) Setiap Peserta berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

- (2) Setiap Peserta wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya serta mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (3) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan kinerja investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (4) Peserta atau Pihak Yang Berhak wajib menyampaikan data ulang secara berkala kepada Pengurus sesuai ketentuan yang berlaku di Dana Pensiun.
- (5) Apabila Peserta atau Pihak Yang Berhak tidak menyampaikan data ulang secara berkala sebagaimana Ayat (4) Pasal ini, maka Dana Pensiun akan menangguhkan sementara pembayaran Manfaat Pensiun bulanan sampai peserta menyampaikan data ulang secara berkala kepada Pengurus.
- (6) Seluruh hak, kewajiban dan tanggung jawab Peserta, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pendaftaran Pihak Yang Berhak

Pasal 26

- (1) Setiap Peserta wajib menyampaikan daftar susunan keluarganya yang telah ada sebelum tanggal 31 Juli 1999 sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Susunan keluarga Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari istri/suami dan Anak.
- (3) Pihak yang tidak dapat didaftarkan dalam susunan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2), kecuali Pihak Yang Ditunjuk, adalah:
 - a. istri/suami yang kawin dengan Peserta setelah diberhentikan dari Pemberi Kerja;
 - b. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. istri/suami yang kawin dengan Peserta setelah tanggal 31 Juli 1999;

- d. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (4) Apabila Peserta tidak mempunyai istri/suami dan Anak, maka Peserta mendaftarkan Pihak Yang Ditunjuk pada Dana Pensiun sebagai penerima Manfaat Pensiun dari Peserta yang meninggal dunia.
 - (5) Dalam hal istri/suami atau Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang telah terdaftar pada Dana Pensiun meninggal dunia, maka yang bersangkutan hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
 - (6) Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan istri/suami yang telah terdaftar pada Dana Pensiun terputus, maka sejak tanggal perceraian itu berlaku sah, istri/suami dimaksud hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
 - (7) Peserta atau Pihak Yang Berhak wajib melaporkan kepada Dana Pensiun setiap terjadinya perubahan mengenai perceraian, kematian, dan alamat tempat tinggal, serta perubahan lainnya yang dianggap perlu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan dimaksud.
 - (8) Pengurus wajib mencatat segala perubahan susunan keluarga dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (9) Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta atau ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.

Penetapan Tanggal Lahir dan Usia Pensiun

Pasal 27

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun, ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

- (3) Usia pensiun normal ditetapkan usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (4) Usia pensiun dipercepat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal.

BAB VII

IURAN PENSIUN

Besarnya Iuran Pensiun

Pasal 28

- (1) Iuran tambahan sebagai pendanaan program pensiun seluruhnya ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi Kerja wajib membayar iuran tambahan untuk menutup kekurangan dana yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria.

Tata Cara Pembayaran Iuran

Pasal 29

- (1) Iuran tambahan Pemberi Kerja harus dibayarkan dengan angsuran sekali per bulan atau secara sekaligus.
- (2) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran tambahan bulanan kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan pembayaran iuran tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan imbal hasil tertentu.
- (4) Iuran tambahan Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai:
 - a. hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih, dan tetap dikenakan imbal hasil tertentu;
 - b. piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.
- (5) Imbal hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) huruf a adalah sebesar imbal hasil yang tertinggi dari imbal hasil

deposito berjangka 1 (satu) tahun, yang berlaku di Bank Umum milik Pemerintah yang dihitung sejak hari pertama dari bulan pembayaran iuran tambahan dimaksud jatuh tempo, dan imbal hasil tersebut dibebankan kepada Pemberi Kerja.

- (6) Pembayaran imbal hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran tambahan bulan berikutnya.

BAB VIII

MANFAAT Pensiun

Hak atas Manfaat Pensiun

Pasal 30

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Manfaat Pensiun Disabilitas, atau Pensiun Ditunda.
- (2) Manfaat Pensiun Normal
Karyawan yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (3) Manfaat Pensiun Dipercepat
Karyawan yang berhenti bekerja dan Bekas Karyawan yang telah mencapai usia pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- (4) Manfaat Pensiun Disabilitas
Karyawan yang berhenti bekerja dan bekas karyawan karena Disabilitas, berhak atas Manfaat Pensiun Disabilitas.
- (5) Pensiun Ditunda
 - a. Bekas Karyawan setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas Pensiun Ditunda;
 - b. hak atas Pensiun Ditunda baru dapat dibayarkan setelah Bekas Karyawan mencapai usia pensiun dipercepat atau Peserta Disabilitas atau Peserta meninggal dunia.

- c. Dalam hal nilai sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Bekas Karyawan kurang dari atau sama dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka hak atas pensiunan ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
- (6) Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak
 - a. dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda;
 - b. dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak;
 - c. Manfaat Pensiun bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dibayarkan sampai dengan Anak yang bersangkutan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, atau dapat dibayarkan sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun sepanjang belum berpenghasilan, dan masih sekolah, dan belum menikah.
- (7) Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk

Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan/atau Anak, maka hak Peserta atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk yang terdaftar pada Dana Pensiun.

Masa Kerja dan Penghasilan Dasar Pensiun

Pasal 31

- (1) Masa Kerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja yang terdaftar pada Dana Pensiun pada tanggal 31 Juli 1999.
- (2) Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya Manfaat Pensiun adalah gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dikalikan tunjangan kemahalan cabang yang terdaftar pada Dana Pensiun pada tanggal 31 Juli 1999.
- (3) Bagi Bekas Karyawan yang hak atas Pensiun Ditundanya lebih kecil dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal

31 Desember 2002, berhak memperoleh penyesuaian Penghasilan Dasar Pensiun.

- (4) Penyesuaian Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

Penghasilan Dasar Pensiun = Manfaat Pensiun sesuai tabel penyesuaian Manfaat Pensiun dibagi dengan 60%.

- (5) Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah jumlah yang lebih besar di antara:
- Penghasilan Dasar Pensiun hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4); dan
 - Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pembulatan

Pasal 32

Dalam perhitungan Masa Kerja, 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

Besarnya Manfaat Pensiun

Pasal 33

- (1) Manfaat Pensiun Normal

- besarnya Manfaat Pensiun Normal per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$

- Manfaat Pensiun bulanan ditetapkan setinggi-tingginya 62,5% (enam puluh dua setengah persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

- (2) Manfaat Pensiun Dipercepat

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala $\times 2,5\% \times$ Masa Kerja $\times$ Penghasilan Dasar Pensiun.

(3) Manfaat Pensiun Disabilitas

a. Besarnya Manfaat Pensiun Disabilitas per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$2,5\% \times$ Masa Kerja $\times$ Penghasilan Dasar Pensiun

b. Masa Kerja dalam rumus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung sampai dengan tanggal 31 Juli 1999.

(4) Pensiun Ditunda

Besarnya hak atas Pensiun Ditunda per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam hal tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan pada usia pensiun dipercepat dan setelahnya, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala $\times 2,5\% \times$ Masa Kerja $\times$ Penghasilan Dasar Pensiun.

b. dalam hal tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan pada usia pensiun normal, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$2,5\% \times$ Masa Kerja $\times$ Penghasilan Dasar Pensiun.

(5) Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak

Besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6), ditetapkan sebagai berikut:

a. Dalam hal Karyawan dan Bekas Karyawan meninggal dunia dan telah mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun yang besarnya dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

i. Untuk 3 (tiga) bulan pertama, sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa Nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala, dan

- ii. Untuk bulan keempat dan seterusnya, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir a.i.
 - b. Dalam hal Karyawan dan Bekas Karyawan meninggal dunia dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun yang besarnya dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
 - i. Untuk 3 (tiga) bulan pertama, sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - ii. Untuk bulan keempat dan seterusnya, sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir b.i.
 - c. Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda adalah sebagai berikut :
 - i. Untuk 3 (tiga) bulan pertama, sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan; dan
 - ii. Untuk bulan keempat dan seterusnya, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besarnya Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan;
 - d. Berdasarkan pilihan Janda/Duda, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dibayarkan secara bulanan atau secara sekaligus;
 - e. Masa Kerja dalam rumus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dihitung sampai dengan tanggal 31 Juli 1999;
 - f. Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (6) Besar Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan sebagai berikut :
- a. dalam hal Masa Kerja pada saat berhenti bekerja atau pada tanggal 31 Juli 1999, 20 (dua puluh) tahun atau lebih, sekurang-kurangnya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- b. dalam hal Masa Kerja pada saat berhenti bekerja atau pada tanggal 31 Juli 1999, kurang dari 20 (dua puluh) tahun, dihitung secara proporsional terhadap Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk
- a. Hak Peserta atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
- Nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus $\times \{ (2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}) + (\text{Rp}125.000,- + \text{Rp} 125.000,- + \text{Rp} 130.000,- + \text{Rp} 110.000,- + \text{Rp} 150.000,- + \text{Rp} 150.000,-) \}$
- b. Masa Kerja dalam rumus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dihitung sampai dengan tanggal 31 Juli 1999.
- (8) Besar Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3), ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf a, setelah memperhitungkan ketentuan minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), diberikan tambahan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Besar Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf b, setelah memperhitungkan ketentuan minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), diberikan tambahan sebesar: Nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala $\times (\text{Rp}125.000,- + \text{Rp} 125.000,- + \text{Rp} 130.000,- + \text{Rp} 110.000,- + \text{Rp} 150.000,- + \text{Rp} 150.000,-)$.

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

Pasal 34

- (1) Pada saat Karyawan dan Bekas Karyawan pensiun karena usia pensiun normal, maka Peserta dapat memilih untuk menerima

pembayaran pertama secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

- (2) Pada saat Karyawan dan Bekas Karyawan pensiun pada usia pensiun dipercepat, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran pertama secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (3) Pada saat Karyawan dan Bekas Karyawan pensiun karena Disabilitas, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran pertama secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (4) Dalam hal Karyawan dan Bekas Karyawan meninggal dunia dalam usia pensiun dipercepat, maka Janda/Duda atau Anak dapat memilih untuk menerima pembayaran pertama secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf a.
- (5) Dalam hal meninggal dunia sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat, maka berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak, 100% (seratus persen) dari nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka seluruh Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) huruf a dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (7) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b, sama dengan jumlah Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, nilai sekarang Manfaat Pensiun sekaligus dari Manfaat Pensiun dimaksud dapat dibayarkan sekaligus, yaitu sebagai berikut:

- a. Peserta atau Janda/Duda atau Anak untuk memilih Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan perbulan Iurang dari atau sama dengan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Janda/Duda atau Anak memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 sampai dengan Ayat 4 Pasal ini, maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Ayat ini dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut;
- (8) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta/Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Pensiunan.
- (9) Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Pasal ini, dalam hal Peserta atau Janda/ Duda atau Anak:
- a. Dalam kondisi sakit kritis dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen berupa surat keterangan dari rumah sakit yang menunjukkan Peserta sakit kritis dan surat pernyataan diri yang diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan bahwa Peserta sedang mengalami kesulitan keuangan; atau
 - b. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara yang didukung dengan dokumen berupa paspor yang diterbitkan oleh negara lain.

Kenaikan Manfaat Pensiun**Pasal 35**

- (1) Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang menerima Manfaat Pensiun Penuh kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2002, berhak untuk menerima kenaikan Manfaat Pensiun.
- (2) Ketentuan perhitungan kenaikan Manfaat Pensiun didasarkan pada Masa Kerja dan usia Peserta pada saat pertama kali menerima Manfaat Pensiun, yang diatur sebagai berikut:
 - a. Masa Kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dan usia telah mencapai usia pensiun normal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) maka besar Manfaat Pensiunnya disesuaikan dengan tabel penyesuaian Manfaat Pensiun;
 - b. Masa Kerja kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun dan usia telah mencapai usia pensiun normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), maka besar Manfaat Pensiunnya diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan Masa Kerjanya;
 - c. Masa Kerja 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dan usia belum mencapai usia pensiun normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), maka besar Manfaat Pensiunnya diperhitungkan dengan menggunakan nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala terakhir sesuai dengan usia pada saat pertama kali menerima Manfaat Pensiun;
 - d. Masa Kerja kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun dan usia belum mencapai usia pensiun normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), maka besar Manfaat Pensiunnya diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan Masa Kerjanya dan menggunakan nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala terakhir sesuai dengan usia pada saat pertama kali menerima Manfaat Pensiun;
 - e. Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, sekurang-kurangnya sebesar Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (3) Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah menerima Manfaat Pensiun melebihi besar Manfaat Pensiun sebagaimana yang ditetapkan dalam tabel penyesuaian Manfaat Pensiun, maka besar Manfaat Pensiunnya diberikan kenaikan sebesar Rp 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Besar Manfaat Pensiun yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), tidak boleh melebihi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Ketentuan besar Manfaat Pensiun minimal hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), didasarkan pada Masa Kerja pada saat pertama kali menerima Manfaat Pensiun, yang diatur sebagai berikut:
 - a. Masa Kerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. dalam hal belum pernah menerima pembayaran pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka besarnya Manfaat Pensiun ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); atau
 - ii. dalam hal pernah menerima pembayaran pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) maka besarnya Manfaat Pensiun ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Masa Kerja kurang dari 20 (dua puluh) tahun, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. dalam hal belum pernah menerima pembayaran pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka besarnya Manfaat Pensiun ditetapkan secara proporsional terhadap Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - ii. dalam hal pernah menerima pembayaran pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1),

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) maka besarnya Manfaat Pensiun ditetapkan secara proporsional terhadap Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- (6) Usulan Kenaikan Manfaat Pensiun hanya akan ditindaklanjuti Pendiri dengan mendasarkan pada keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Pendiri tanggal 2 April 2013 dalam acara kelima butir 4 dan Rapat Umum Pemegang Saham Pendiri tanggal 21 Maret 2016 dalam mata acara kelima, yang telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. Rasio Kecukupan Dana (RKD) setelah kenaikan Manfaat Pensiun minimal sebesar 105% (seratus lima persen) berdasarkan tabel mortalita yang ditetapkan oleh Pendiri.
- b. Masih terdapat surplus dan tidak menimbulkan kewajiban iuran tambahan serta kewajiban akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Keputusan Pendiri untuk menaikkan Manfaat Pensiun tersebut harus dilakukan dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun.

Pemberlakuan Kenaikan Manfaat Pensiun

Pasal 36

- (1) Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku terhitung mulai Januari 2003 dan telah dibayarkan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Nomor 014/SK.DIR/2003 tanggal 28 Januari 2003, yang mendapatkan pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan Nomor KEP-117/KM.6/2003 tanggal 31 Maret 2003.
- (2) Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi Pensiunan, Janda/Duda, Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus atau telah berakhir hak Manfaat Pensiunnya.

Nilai Sekarang

Pasal 37

Nilai Sekarang Manfaat Pensiun Sekaligus dan Nilai Sekarang Manfaat Pensiun Berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada saat perhitungan aktuarial terakhir.

Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun

Pasal 38

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Karyawan berhenti bekerja dan Bekas Karyawan mencapai usia pensiun normal dan berakhir pada bulan berikutnya Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Karyawan yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun dipercepat dan berakhir pada bulan berikutnya Pensiunan meninggal dunia.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Karyawan yang berhenti bekerja dan Bekas Karyawan yang memenuhi kriteria Disabilitas dan berakhir pada bulan berikutnya Pensiunan meninggal dunia.
- (4) Pembayaran hak atas Pensiun Ditunda dapat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Bekas Karyawan mencapai usia pensiun normal, atau atas permintaan Bekas Karyawan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya setelah mencapai usia pensiun dipercepat, dan berakhir pada bulan berikutnya Pensiunan meninggal dunia.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia, dan berakhir pada bulan berikutnya Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi.
- (6) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia dan tidak

mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, dan berakhir pada bulan berikutnya Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c.

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

Pasal 39

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus, di kantor Dana Pensiun pada jam-jam kerja, atau melalui Kantor Pos, atau melalui pemindahbukuan ke dalam rekening bank, atau melalui pengiriman uang (transfer) antar bank yang ditunjuk oleh Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Pengurus.
- (3) Karyawan dan Bekas Karyawan yang pensiun pada usia pensiun normal atau pensiun pada usia pensiun dipercepat, atau pensiun karena Disabilitas, dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat Peserta/Pensiunan meninggal dunia, mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun, dengan mengisi formulir yang disediakan Pengurus dan disertai dengan bukti pendukungnya yang sah.
- (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah :
 - a. Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dan Manfaat Pensiun Dipercepat
 - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Peserta;
 - ii. tanda bukti kepesertaan;
 - iii. surat pemberhentian dari Pemberi Kerja;
 - b. Pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas
 - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Peserta;
 - ii. tanda bukti kepesertaan;

- iii. surat pemberhentian dari Pemberi Kerja;
 - iv. surat keterangan Disabilitas yang dikeluarkan oleh dokter yang ditunjuk Pemberi Kerja;
 - c. Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda
 - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Janda/Duda;
 - ii. fotokopi Kartu Keluarga;
 - iii. fotokopi Akta Nikah;
 - iv. surat kematian Peserta atau Pensiunan dari pihak yang berwenang;
 - d. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak
 - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak, atau dalam hal Anak belum memiliki Kartu Tanda Penduduk surat keterangan wali bagi Anak di bawah umur;
 - ii. surat keterangan bagi anak yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun yang menyatakan bahwa anak yang bersangkutan belum berpenghasilan, masih sekolah dan belum menikah.
 - iii. fotokopi Kartu Keluarga;
 - iv. surat kematian Peserta, dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda/Duda, dari pihak yang berwenang;
 - v. surat kematian Janda/Duda atau surat keterangan bahwa Janda/Duda kawin lagi, dari pihak yang berwenang;
 - e. Pembayaran Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk
 - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Yang Ditunjuk;
 - ii. surat kematian Peserta, dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, dari pihak yang berwenang;
 - iii. surat tanda bukti penunjukan.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak yang dilakukan oleh Dana Pensiun membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawab atas pembayaran Manfaat Pensiun dimaksud.

- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahan Hak atas Manfaat Pensiun

Pasal 40

- (1) Hak atas setiap Manfaat Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun, dinyatakan batal demi hukum.

Pajak atas Manfaat Pensiun

Pasal 41

Pajak penghasilan atas pembayaran Manfaat Pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun.

BAB IX

KETENTUAN TAMBAHAN

Manfaat Pensiun Lainnya

Pasal 42

- (1) Manfaat Pensiun Lainnya berupa Dana Manfaat Tambahan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan hanya pada tahun 2026 kepada Peserta yang telah efektif pensiun pada saat Manfaat Pensiun Lainnya berupa Dana Manfaat Tambahan dibayarkan. Pembayaran dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Usulan pemberian Manfaat Pensiun lainnya berupa Dana Manfaat Tambahan hanya akan ditindaklanjuti Pendiri dengan mendasarkan pada keputusan sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Pendiri tanggal 2 April 2013 dalam acara kelima butir 4 dan Rapat Umum Pemegang Saham Pendiri tanggal 21 Maret 2016 dalam mata acara kelima yang telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. Rasio Kecukupan Dana (RKD) setelah pemberian Manfaat Lain berupa Manfaat Tambahan minimal sebesar 105% (seratus limapersen) berdasarkan tabel mortalita yang ditetapkan oleh Pendiri.
- b. Masih terdapat surplus dan tidak menimbulkan kewajiban iuran tambahan serta kewajiban akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Keputusan Pendiri untuk pemberian Manfaat Pensiun lainnya berupa Dana Manfaat Tambahan tersebut harus dilakukan dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun.

- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun lainnya berupa Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pensiunan, Janda/Duda, Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus atau telah berakhir hak Manfaat Pensiunnya.
- (4) Pajak penghasilan atas pembayaran Manfaat Pensiun lainnya berupa Dana Manfaat Tambahan ditanggung oleh Dana Pensiun.
- (5) Sumber pendanaan bagi Dana Pensiun untuk memberikan Manfaat Pensiun lainnya berupa Dana Manfaat Tambahan hanya dapat diperhitungkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengembangan dan surplus program pensiun dan dari iuran tambahan yang berasal dari pemberi kerja dalam hal terjadi kekurangan dana, yang besar dan jangka waktu pembayaran ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuarial sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

DANA TIDAK AKTIF

Pasal 43

- (1) Dana Pensiun wajib melakukan pencatatan tersendiri atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.

- (2) Sebelum melakukan pencatatan tersendiri atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun,
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki Janda/ Duda atau Anak atau Pihak yang Ditunjuk atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, maka Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, dana tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dialihkan kepada Balai Harta Peninggalan.
- (5) Jumlah dana tidak aktif yang diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan adalah sebesar Nilai Sekarang Manfaat Pensiun Sekaligus pada saat Dana diserahkan pada Balai Harta Peninggalan.
- (6) Dalam hal Dana Pensiun telah menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.
- (7) Dalam hal dana tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dialihkan kepada balai harta peninggalan, dana tidak aktif dimaksud akan dicatat sebagai aset lain.

BAB X

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 44

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat diubah oleh Pendiri berdasarkan suatu rapat yang diadakan untuk maksud itu, dan harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengakibatkan berkurangnya Manfaat Pensiun yang telah menjadi hak Peserta yang telah diperoleh selama kepesertaannya sampai dengan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun dan persyaratan untuk memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan, tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 45

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila menurut pendapat Otoritas Jasa Keuangan :
 - a. Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun dan/ atau
 - b. Terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (3) Pendiri bubar yang tidak mengakibatkan adanya pihak pengganti Pendiri; atau
- (4) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang sekaligus menunjuk likuidator untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Tata cara likuidasi berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Ketentuan kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah berlaku juga bagi Pensiunan Direksi, Janda/Duda dan Anak Pensiunan Direksi, yang berhak atas Manfaat Pensiun dan terdaftar pada Dana Pensiun pada tanggal 31 Maret 2003.
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, b, c dan d adalah sebesar 1 (satu) kali periode masa jabatan sebagai Direksi, yaitu 5 (lima) tahun.
- (3) Usia pensiun normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, b, c dan d adalah akhir masa jabatan sebagai Direksi.
- (4) Nilai sekarang Manfaat Pensiun berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dan d, tidak berlaku bagi Pensiunan Direksi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Dengan disahkannya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor KEP.DPB3/001/2025 tanggal 21 Maret 2025, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan administratif dalam pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan oleh Pendiri dan/atau Pengurus.
- (3) Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Seluruh ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana

pensiun dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Maret 2026

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
PENDIRI
DANA PENSIUN BANK MANDIRI TIGA**

Eka Fitria

Direktur Human Capital & Compliance



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.